

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 8 TAHUN 2000 SERI D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 6 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 1999/2000 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1999 telah selesai dilaksanakan;
- b. bahwa terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 tersebut huruf a diatas telah dilakukan perhitungan dan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 1999/2000.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istemewa Jogjakarta

- menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan dan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 093-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Penyingkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos : 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos : 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 902-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Penyempurnaan Perubahan Bentuk / Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Kas dengan Sisa Perhitungan Anggaran dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
30. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Tahun Anggaran 1999/2000;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 3 Seri D);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 3 Seri D);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
 3. Surat Gubernur DIY Nomor 903/0332 tanggal 2 Februari 2000 tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Tahun Anggaran 1999/2000;
 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5/KEP/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 1999/2000**

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 72.512.433.337,16
2. Perhitungan Anggaran Belanja
 - a. Rutin Rp. 54.230.052.070,64
 - b. Pembangunan Rp. 15.338.024.677,67

Rp. 69.568.076.48,31
3. Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah Berlebih sejumlah Rp. 2.944.356.588,85

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 yaitu sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rp. 7.941.338.458,00
- b. Belanja :
 - Rutin Rp. 7.941.338.458,00
 - Pembangunan Rp. 0,00

Rp. 7.941.338.458,00
- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan sebesar Rp. 0,00

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C1.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan diberlakukan mulai awal Tahun Anggaran.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 25 Juli 2000

BUPATI KULON PROGO,

dto

H. SURATIDJO

Diundangkan di Wates

Pada tanggal 7 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

Ttd

Drs. S U T I T O

NIP. 010069372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2001 NO 8 SERI D